



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3387/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 16 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA KUASA., Para Advokat/Konsultan Hukum Pada Kantor Pengacara "**Santuso, S.H. & Associates**" yang berkantor di ALAMAT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2019, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 November 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan nya tanggal 26 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 3387/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3387/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 26 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **5 Desember 2009** telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT sebagaimana tercatat dalam **Akte Nikah No. 476/21/XII/2009** tertanggal 5 Desember 2009 bertepatan dengan 18 Besar 1430 Hijriyah;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan awal untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di ALAMAT;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sampai gugatan ini diajukan belum dikarunia anak/keturunan;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat sudah mulai pudar dan hanya berlangsung sampai dengan kurang lebih bulan **Maret 2016** karena ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan dan tahun **bulan April 2017** mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat pernah melakukan selingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui melalui sosmet teman Penggugat;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara melempar pakai kipas angin kepada Penggugat;
 - Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam segala urusan dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terkesan tidak ada kemandirian pada diri Tergugat;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 3387/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dibina selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya belum juga dikaruniai keturunan;

6. Bahwa seringkali dilakukan pembicaraan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga tersebut, namun upaya tersebut tidak juga membuahkan hasil dan atau perbaikan, dikarenakan Tergugat tidak mau memperbaiki sifat-sifatnya yang keras dan temperamen tersebut, sehingga jika diajak berkomunikasi bukannya ada pemecahan atau solusi tetapi malah terjadi perkecokan, ini terjadi terus menerus sehingga berakumulasi hingga dilayangkannya surat gugatan cerai oleh Penggugat aquo; .

7. Bahwa akibat dari perkecokan, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur (ranjang), sehingga sejak bulan Mei tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan badan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan dilayangkannya gugatan cerai ini (nafkah bathin sudah tidak ada lagi);

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk diperbaiki kembali sehingga esensi perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak ada lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa dengan sebab- sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena seandainya pun akan dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, Penggugat sudah tidak bisa menjalankan lagi perannya sebagai istri kepada Tergugat akibat akumulasi sifat, perilaku dan tindakan Tergugat kepada Penggugat.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 3387/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa pada akhirnya Penggugat sudah berketetapan hati perceraian adalah jalan keluar yang terbaik walaupun itu menyakitkan, tetapi akan lebih menyakitkan lagi apabila rumah tangga ini terus dipertahankan karena sudah kehilangan esensi atau makna dari hakekat dibentuknya mahligai rumah tangga, serta Penggugat sudah tidak cinta dan hati Penggugat sudah pecah serta Penggugat sudah tidak mampu lagi menjadi istri bagi Tergugat.;

12. Bahwa adapun maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terkandung didalam alqur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah (tentram dan bahagia) penuh Mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang). Akan tetapi ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi bahkan sudah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan tersebut, yang artinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan itu sendiri, sebab yang ada hanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Penggugat dan Tergugat-pun sudah saling menyadari dimana diantara keduanya sudah tidak merasa ada kecocokan lagi dan sudah tidak mungkin lagi rumah tangga ini, oleh karena itu jalan keluar yang terbaik adalah **perceraian**;

13. Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat hati Penggugat kepada Tergugat telah pecah, sehingga Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan **pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9**

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 3387/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan **tidak ada harapan akan hidup rukun lagi** dalam rumah tangga”;

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 3387/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara gugatan cerai ini berpendapat lain, Penggugat tetap memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu Kosidah, SH., M.SI., (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2019, upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap bertahan dengan isi gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2019 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang a quo, namun pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya serta menyetakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 07 November 2019 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara a quo, namun pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 3387/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT dengan Nomor 476/21/XII/2009 tertanggal 5 Desember 2009 (Bukti P);

B.-----

Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 30 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi saudara sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa saksi juga mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat, keduanya menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa selama dalam perkawinan keduanya belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahu saksi sejak setahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebabnya karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain serta pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 3387/Pdt.G/2019/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 31 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat, keduanya menikah pada tahun 2009;
- Bahwa selama dalam perkawinan keduanya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi sejak setahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebabnya karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain serta pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Penggugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 3387/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Kosidah, S.H., M.HI. selaku Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Oktober 2019 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sejak Maret 2016 sampai dengan sekarang, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya terjadi pada Mei 2019, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya, namun Tergugat membenarkan perselingkuhannya dengan wanita lain dan selanjutnya Tergugat menyatakan keberatan bercerai. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa karena dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka selain mengajukan bukti surat-surat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2)

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 3387/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat juga telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai keturunan, sehingga Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka sidang, yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Mei 2019;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil ke arah rukunnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 3387/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami istri, ditambah keyakinan Majelis Hakim akan sikap kedua belah pihak di muka sidang yang sangat sulit berkomunikasi dengan baik di antara mereka dan sangat sulit untuk didamaikan serta penilaian Majelis Hakim terhadap sikap keduanya yang menunjukkan sifat keras hati dengan mempertahankan egonya masing-masing;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah juga ditunjukkan dengan laporan tertulis dari Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa antara kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan ke arah rukun, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat dari kedua belah pihak yang dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai saksi Penggugat yang menyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas adalah fakta tetap yang sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan atau pertengkaran tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terutama disebabkan Tergugat memiliki wanita lain serta Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 3387/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi, karena telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Mei 2019, sehingga keduanya sudah sama sekali tidak lagi melakukan hubungan suami isteri, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karenanya kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Ketentuan tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang artinya :

"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 3387/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”, karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi yang harmonis dialogis, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mungkin terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri, tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dengan baik dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sementara upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak sudah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 3387/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan; - -

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak bain sughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 3 tentang tuntutan nafkah Iddah, majelis hakim berpendapat perceraian ini adalah atas kehendak Penggugat selaku isteri, sementara Tergugat dalam tanggapannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b) menentukan kewajiban suami memberikan nafkah, kiswah dan maskan kepada isteri selama masa iddah jika perkawinan putus karena talak dan atau perceraian atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat petitum Penggugat poin 3 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat poin 4 hanya bersifat administratif dan bukan menjadi kewenangan majelis hakim, maka petitum Penggugat poin 4 tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 3387/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amin Muslich Az, S.H., M.H. dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Amin Muslich Az, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 3387/Pdt.G/2019/PA.Bks.



Dra. Nia Sumartini

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan Penggugat	
Rp175.000,00	
4. Panggilan Tergugat	Rp90.000,00
5. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Penggugat	
Rp10.000,00	
6. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Tergugat	Rp10.000,00
7. Redaksi	
Rp10.000,00	
8. Meterai	
Rp6.000,00	

Jumlah Rp381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

- Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal